




PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara engesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Laode Akbar bin Mustafa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual beli Mobil, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe Nomor 6 A RT 001 RW 007 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I**.

Asriani R binti Ridha, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe Nomor 7 A RT 001 RW 007 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**

II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

Hal 1 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal, 24 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Pare, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Reformasi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridha yang di nikahkan oleh Saeni sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tahir dan Fahrul, dengan Mahar berupa satu buah cincin emas 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan H. A. Abubakar (Aspol 3), Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di

Hal 2 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



Jalan Bau Massepe, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat,
Kota Parepare sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Laode Muh. Anugrah bin Laode Akbar, umur 1 tahun 8 bulan dan Laode Muh. Hidayat bin Laode Akbar, umur 2 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Laode Akbar bin Mustafa**) dengan Pemohon II (**Asriani R. binti Ridha**) yang dilaksanakan

Hal 3 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, di Jalan Reformasi, Kelurahan Tiro
Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya
kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan
bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Laode Akbar Nomor
7372042411170002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Parepare, diberi kode bukti P dan menghadairkan dua
orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Fahrul bin Muhammad Tang**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Makelar Mobil, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahri Nomor 35 RT
003 RW 007 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena masih ada hubungan
keluarga dengan Pemohon II dan Pemohon I adalah suami dari
Pemohon II.

Hal 4 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 15 April 2015, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
 - Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridha, diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, namun saksi tidak tahu namanya, untuk melaksanakan akad nikah dengan saksi nikah dua orang yaitu saksi sendiri (Fahrul bin Muhammad Tang) dan Tahir, serta mahar berupa Cincin Emas satu gram, tunai.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.
2. **Muhammad Tahir Samad bin Samad**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Andi Abubakar, Kelurahan Mattirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu tiga kali, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 15 April 2015 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridha, yang diwakilkan kepada Imam Masjid setempat untuk melaksanakan aqad nikah dengan disaksikan dua orang yaitu saksi sendiri (Muhammad Tahir Samad bin Samad) dan Fahrul bin Muhammad Tang, serta mahar berupa Cincin emas satu gram, tunai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Hal 6 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada semua berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah setempat karena kelalaian petugas tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2015, di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridha diwakilkan kepada Imam Masjid setempat untuk melaksanakan aqad nikah dengan saksi nikah masing-masing Tahir dan Fahrul, serta mahar berupa Cincin emas satu gram tunai, dengan kepentingan para Pemohon untuk

Hal 7 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil para Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah sesuai syariat Islam, rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah menikah pada tanggal, 15 April 2015 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridha diwakilkan kepada Imam Masjid setempat untuk melaksanakan aqad nikah, dengan saksi nikah Muhammad Tahir Samad dan Fahrul bin Muhammad Tang, serta mahar berupa Cincin emas satu gram tunai.

Hal 8 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemoh I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang sebagaimana tercantum pada posita angka 5 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وبقبل اقرار البالعة العاقلة بالنكاح

Hal 9 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Laode Akbar bin Mustafa** dengan Pemohon II **Asriani R binti Ridha**, yang dilaksanakan pada tanggal, 15 April 2015, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, 8 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 22 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami

Hal 10 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



Muh. Nasir. B, S.H., ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag.,M.H.**, dan **Mun'amah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Muh. Nasir. B, S.H

ttd.

Mun'amah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal 11 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare



Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Untuk salinan sesuai dengan aslinya
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00	Oleh
2. Panggilan	Rp. 140.000,00	Panitera
3. Redaksi	Rp. 5.000,00	
4. Meterai	Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 231.000,00	Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal 12 dari Hal 11 Pen No. 7/Pdt.P/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)